

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Survey SPADA di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022)

Aby Maulana¹ , Herwina Bahar² , Nuraeni³ , Ismah⁴ , dan Hastri Rosiyanti⁵

aby.maulana@umj.ac.id, bunda_aini27@yahoo.com, ismah.fr@gmail.com

hastrirosiyanti@yahoo.com

Correspondent Author: wina_bahar@yahoo.com

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan pengujian uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persengketaan maupun perbedaan tafsir terhadap suatu ketentuan. Pada kenyataannya, Putusan ini justru menimbulkan dualisme terkait keberlakuan UU Cipta Kerja, karena disatu sisi UU ini dinyatakan inkonstitusional, namun di sisi yang lain UU ini tetap tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan yuridis inilah yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa makna inkonstitusional bersyarat dalam Putusan ini adalah pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan terhadap UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat (temporer). Status inkonstitusional temporer ini digantungkan pada syarat berupa kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 untuk jangka waktu

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴ Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁵ Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

2 (dua) tahun. Adapun dalam masa waktu 2 (dua) tahun tersebut, UU Cipta Kerja tetap berlaku berdasarkan point '4' dan '6' amar putusan.

Kata Kunci: Keberlakuan, Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja.

Abstract

The development and improvement of the quality of higher education is the most important thing as an effort to produce superior and competitive human resources in the current 4.0 era. Therefore, with the Ministry of Education and Culture's policy related to the Merdeka Learning Campus Program (MBKM) it is the right effort to create a generation that has soft skills and hard skills, and is capable of leadership and personality aspects. Supporting capacity and the role of stakeholders in the world of education are needed, which requires full understanding and implementation by Lecturers, Students, and Education Personnel so that every MBKM policy can be implemented optimally in the teaching and learning process in Higher Education. In this case, the University of Muhammadiyah Jakarta has established rules regarding MBKM that apply in the university environment, to encourage faculties and study programs to develop learning innovations that are expected to meet learning achievement targets according to predetermined competencies and graduate profiles. This research was conducted through an analysis of filling out a survey through SPADA DIKTI with a population of 4256 (four thousand two hundred fifty-six) people from the total population of 22,254 (twenty two thousand two hundred fifty-four) people. consists of elements of Lecturers, Students and Education Personnel. The results showed that there was a significant understanding of MBKM, with the conclusion "knowing most of MBKM policies". Thus, this can be a benchmark for the success of the implementation of MBKM at the University of Muhammadiyah Jakarta in the future.

Keywords: Policy Implementation, Independent Learning, Independent Campus, Learning Innovatio

A. PENDAHULUAN

Tuntutan global terhadap keterbutuhan SDM yang unggul dan inovatif mengharuskan adanya pembangunan di setiap sektor, tanpa terkecuali di bidang Pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi merupakan hal terpenting sebagai upaya melahirkan SDM yang unggul dan kompetitif pada era industri 4.0 saat ini, yang menurut Eko Suhartoyo et. al, bahwa: SDM yang dibutuhkan harus memiliki penguasaan terhadap materi literasi terpadu dan numerasi” (Suhartoyo, 2020, p.161-164). Adanya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya yang tepat dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan *softskill* dan *hardskill*, serta mumpuni dalam aspek *leadership* dan berkepribadian. Nadiem Makarim, mengemukakan: “Seiring perubahan waktu di era revolusi industri 4.0 yang sangat erat dengan teknologi ini, MBKM hendak memberikan kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai”(Makarim, 2021, p.13-19). Oleh karena itu, daya dukung dan peran para *stakeholders* pada dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan, yang dimana diharuskan adanya kesepahaman dan pengimplementasian yang utuh oleh Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan agar setiap kebijakan MBKM dapat mendukung proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar dapat memenuhi kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pendidikan 4.0 dikenal sebagai sebuah inovasi yang bercirikan pada *student centered*, pendekatan ini tidak hanya dapat mengembangkan mahasiswa yang berpengetahuan luas tetapi juga mampu membuat pola pikir baru yang mampu merespon tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi di berbagai aspek kehidupan (Tan, Al-Jumeily, Mustafina, Hussain, Broderick & Forsyth, 2018, p. 65-66).

Program MBKM merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut: (1.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; (3.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa; (4.) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (5.) Peraturan Presiden nomor 8

tahun 2012, tentang KKNI; (6.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; (7.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa; (8.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (9.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Menyambut kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud, Universitas Muhammadiyah Jakarta segera menyesuaikan berbagai regulasi yang berlaku di lingkungan universitas, fakultas dan program studi, dengan memberlakukan regulasi MBKM sebagai berikut: (1.) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 696 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Pemutakhiran, dan Peninjauan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Jakarta; (2.) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 486 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta; (3.) Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Universitas Muhammadiyah Jakarta; (4.) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 488A Tahun 2020 tentang Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; (5.) Peraturan Rektor

Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 489A Tahun 2020 tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Hadirnya kebijakan pembelajaran dengan Program MBKM, tentu saja memberikan banyak ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keilmuan di perguruan tinggi secara fleksibel, yang bukan hanya mengharuskan duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan, akan tetapi dapat pula mendapatkan ilmu dan keterampilan sesuai kompetensinya, melalui program-program yang dikembangkan oleh mitra yang ada di luar kampus. "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh". Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Melalui Program MBKM, dikenal adanya berbagai aktivitas unggulan yang dapat dilakukan di luar kampus, antara lain: (1.) Magang/praktek kerja, yakni kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*); (2.) Proyek di desa, yakni proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; (3.) Mengajar di sekolah, berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan dengan domisili sekolah yang berada di lokasi kota maupun terpencil; (4.) Pertukaran pelajar, yakni, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah; (5.) Penelitian/riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti; (6.) Kegiatan wirausaha, yaitu mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri - dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai; (7.) Studi / proyek independent, yakni mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain; (8.) Proyek kemanusiaan, berupa kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Yang dimana, "Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui

oleh rektornya” (Makarim, 2020). Dengan demikian, melalui Program MBKM diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Pada penelitian oleh Ratna Puspitasari dan Riant Nugroho (Puspitasari & Nugroho, 2021.), menyatakan bahwa: “Kebijakan MBKM diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia, melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dan adanya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, diharapkan mahasiswa memiliki nilai tambah dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan tinggi, melalui Program MBKM harus bersandar pada prinsip-prinsip kedayagunaan dan tujuan yang jelas. Kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut (Marzali, 2012).

Dengan Implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan public menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Arifin Tahir, Kebijakan setidaknya memuat 5 (lima) hal penting, yakni: "Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah" (Tahir, 2011).

Sebagai tindak lanjut dalam hal pengujian atas kesepahaman dari berbagai kebijakan MBKM yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, maupun regulasi turunan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu adanya pengkajian dan penelitian untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dan signifikansi Kebijakan MBKM terhadap proses pembelajaran untuk mendukung terwujudnya SDM yang Unggul dan Kompetitif? Yang dimana dapat dilakukan penelitian tersebut, dengan menganalisis hasil survey terhadap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Harapan yang luhur dalam membangun mutu SDM di era 4.0, tentu saja tidak terlepas dari arah kebijakan yang dibuat oleh negara. Tujuan kebijakan MBKM oleh Kemdikbud dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Bahwa program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Pengimplementasian atas kebijakan MBKM khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, sangat dipandang perlu guna dilakukannya perbaikan-perbaikan dan evaluasi dalam memperbaiki sistem pendidikan secara masif. Pengkajian dan penelitian melalui survey SPADA DIKTI terhadap seluruh populasi civitas akademika dengan jumlah responden

sebanyak 22.254 (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) orang, yang terdiri dari unsur Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.

Maka berdasarkan hasil rekapitulasi pada SPADA DIKTI yang telah diambil pada 20 Desember 2021-22.00 WIB, Bahwa berdasarkan daftar pertanyaan yang dijawab oleh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan, peneliti telah menganalisis dari 4 (empat) pertanyaan pada survey SPADA DIKTI, antara lain: (1.) Seberapa jauh Saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?; (2.) Menurut Saudara, hingga berapa semester dan berapa sks yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar Perguruan Tingginya?; (3.) Dari mana Saudara mendapat informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?; (4.) Apakah Program Studi Saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)? Selanjutnya dapat temukan hasil analisis sebagai berikut:


Gambar 1. Rekapitulasi Terhadap Pertanyaan 1

Pertanyaan	Jawaban	Mahasiswa		Dosen		Tendik	
		Count	Percent	Count	Percent	Count	Percent
Seberapa jauh Saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?	Mengetahui kebijakan secara keseluruhan.	184	4.06%	55	17.97%	20	6.31%
	Mengetahui sebagian besar isi kebijakannya.	2096	46.20%	181	59.15%	216	68.14%
	Mengetahui sedikit.	1714	37.78%	66	21.57%	60	18.93%
	Belum mengetahui sama sekali.	543	11.97%	4	1.31%	21	6.62%
TOTAL		4537	100.00%	306	100.00%	317	100.00%

Data Sementara

20 Desember 2021-22.00 WIB


Mahasiswa : 21,58%
Dosen : 51,34%
Tendik : 49,76%



Bahwa dari hasil analisis data terhadap Pertanyaan 1: Seberapa jauh Saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)? Ditemukan persentase tertinggi menjawab “mengetahui sebagian besar isi kebijakan”, dari jumlah 2096 mahasiswa = 46%, 181 Dosen = 59,15%, dan 216 Tenaga Kependidikan = 68,14%.

Gambar 2. Rekapitulasi Terhadap Pertanyaan 2


Pertanyaan	Jawaban	Mahasiswa		Dosen		Tendik	
		Count	Percent	Count	Percent	Count	Percent
Menurut Saudara, hingga berapa semester dan berapa sks yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar Perguruan Tinggi?	1	263	6.58%	19	6.29%	6	2.03%
	2	2044	51.18%	154	50.99%	221	74.66%
	3	878	21.98%	103	34.11%	43	14.53%
	4	809	20.26%	26	8.61%	26	8.78%
TOTAL		3994	100.00%	302	100.00%	296	100.00%



Bahwa dari hasil analisis data terhadap Pertanyaan 2: Menurut Saudara, hingga berapa semester dan berapa sks yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar Perguruan Tinggi? Ditemukan persentase tertinggi menjawab “2”, dari jumlah 2044 mahasiswa = 51,18%, 154 Dosen = 50,99%, dan 221 Tenaga Kependidikan = 74,66%.

Gambar 3. Rekapitulasi Terhadap Pertanyaan 3

Pertanyaan	Jawaban	Mahasiswa		Dosen		Tendik	
		Count	Percent	Count	Percent	Count	Percent
Dari mana Saudara mendapat informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?	Kanal daring Kemendikbud (laman/website, media sosial).	692	17.33%	31	10.26%	17	5.74%
	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.	175	4.38%	41	13.58%	12	4.05%
	Kanal daring Perguruan Tinggi (laman/website, media sosial).	615	15.40%	28	9.27%	17	5.74%
	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.	1740	43.57%	167	55.30%	227	76.69%
	Kanal komunikasi komunitas (misal: komunitas alumni, komunitas dosen).	193	4.83%	14	4.64%	3	1.01%
	Media massa.	502	12.57%	16	5.30%	16	5.41%
Lainnya:	77	1.93%	5	1.66%	4	1.35%	
TOTAL		3994	100.00%	302	100.00%	296	100.00%




Bahwa dari hasil analisis data terhadap Pertanyaan 3: Dari mana Saudara mendapat informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)? Ditemukan persentase tertinggi menjawab “Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”, dari jumlah 1074 mahasiswa = 43,57%, 167 Dosen = 55,30%, dan 227 Tenaga Kependidikan = 76,69%.

Gambar 4. Rekapitulasi Terhadap Pertanyaan 4

Pertanyaan	Jawaban	Mahasiswa		Dosen		Tendik	
		Count	Percent	Count	Percent	Count	Percent
Apakah Program Studi Saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?	Ya	3154	78.97%	237	78.48%	246	83.11%
	Tidak	840	21.03%	65	21.52%	50	16.89%
TOTAL		3994	100.00%	302	100.00%	296	100.00%

Apakah Program Studi Saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)?



Bahwa dari hasil analisis data terhadap Pertanyaan 4: Apakah Program Studi Saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)? Ditemukan persentase tertinggi menjawab “Ya”, dari jumlah 3154 mahasiswa = 78,97%, 237 Dosen = 78,48%, dan 246 Tenaga Kependidikan = 83,11%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil survei SPADA unsur Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan masih terdapat responden yang belum mengetahui dan memahami MBKM, selain itu kegiatan implementasi dan workshop MBKM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan implementasi MBKM, sehingga kegiatan yang sejenis memiliki peluang untuk dilaksanakan di tingkat UMJ sehingga pengetahuan dan pemahaman civitas akademik dan

mitra baik PT maupun sekolah dapat meningkat. Penelitian terkait dengan implementasi MBKM dapat terus dilakukan di tahun yang akan datang (2022) untuk melihat dampak serta perkembangan kebijakan yang dapat diterapkan sehingga pelaksanaan MBKM dapat berjalan optimal

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis atas pengisian survey melalui SPADA DIKTI dengan populasi civitas Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 4256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) orang dari total populasi seluruhnya yang berjumlah 22.254 (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) orang, yang terdiri dari unsur Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan. Dengan direkapitulasi berdasarkan 4 (empat) pertanyaan terkait, dapat ditemukan adanya Hasil Penelitian terkait MBKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menunjukkan pemahaman yang signifikan dengan penyimpulan “mengetahui sebagian besar kebijakan MBKM”.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi atas bantuan Pendanaan Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS. Ucapan terima kasih berikutnya kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah
Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Marzali, A. *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012). Indrati, M. F. (2011). *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-6. Jakarta: Kanisius.
- Makarim, N. Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 24 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemdikbud.go.id)
- Nehe, B. M. (2021). Analisis Konsep Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pandemi Di Stkip Setia Budhi Rangkasbitung 2021. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Setia Budhi, 1(1), 13-19. Diambil dari <http://jurnal.stkipsetiabudhi.ac.id/index.php/prosiding/article/view/18>.
- Fathorrahman. (2021). Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum: HUKMY*. 1 (2). 133-148.

- Puspitasari, R. dan Nugroho, R. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur.
- Suhartoyo, E. et.al. Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 1(3), 161-164, 2020.
- Tahir, A. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta, Pustaka Indonesia Press, 2011).
- Tan, S. Y., Al-Jumeily, D., Mustafina, J., Hussain, A., Broderick, A., & Forsyth, H. (2018). Rethinking Our Education to Face the New Industry Era. *Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain, 6562-6571*, hlm. 65-66
- Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 24 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemdikbud.go.id)
- Merdeka Belajar: Kampus Merdeka - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud.go.id)
- Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, 24 Januari 2020, <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2020/01/Kampus-Merdeka.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 696 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Pemutakhiran, dan Peninjauan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 486 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 488A Tahun 2020 tentang Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 489A Tahun 2020 tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.